



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan kepala desa yang melibatkan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat;
- b. bahwa untuk terselenggaranya pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Ciamis diperlukan pedoman dan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis.
5. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah desa adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Penjabat kepala desa adalah pejabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
13. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum terakhir yang telah dimutakhirkan kebenarannya.
14. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
15. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
16. Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat daerah untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
17. Panitia pemilihan kepala desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
18. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
19. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada setiap TPS di bawah koordinasi seksi pemungutan dan penghitungan suara.
20. Calon kepala desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.

21. Calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Saksi adalah seseorang yang mewakili calon kepala desa dalam pemungutan suara, perhitungan suara dan penandatanganan berita acara.
24. Pemilihan kepala desa secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan Pilkades-el adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pengelompokan gelombang pemilihan kepala desa serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan untuk menjadi penjabat kepala desa.
- (4) Pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta instansi vertikal yang dibutuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Dalam panitia pemilihan kabupaten dibentuk kelompok kerja pengawas pemilihan kepala desa yang tugasnya diatur dalam Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik, panitia pemilihan kabupaten dibantu oleh Tim Teknis.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang pendidikan Teknologi Informasi dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang menguasai Teknologi Informasi yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi penyediaan alat Pilkades-*el*, pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Tim Teknis Pilkades-*el* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas :
 - a. melakukan instalasi peralatan Pilkades-*el* sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - b. melakukan pelatihan singkat kepada panitia pemilihan untuk dapat mempergunakan alat Pilkades-*el*;
 - c. mengunggah/memasukkan tanda gambar/foto calon kepala desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - d. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan Pilkades-*el* sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
 - e. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul terkait hal-hal teknis peralatan Pilkades-*el* pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

- f. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada panitia pemilihan kabupaten.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. kampanye;
- d. pemungutan suara; dan
- e. penetapan.

Bagian kedua

Persiapan

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 6

Persiapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

- a. BPD memberitahukan kepada kepala desa tentang berakhirnya masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
- e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan melalui rapat musyawarah BPD yang dihadiri oleh Anggota BPD, kepala desa, unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (2) Rapat musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.
- (5) Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 8

Setiap anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.

Pasal 9

- (1) Struktur organisasi Panitia Pemilihan terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - e. 5 (lima) Seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membidangi :
 - a. teknis penelitian daftar pemilih;
 - b. pendaftaran, penelitian dan pengkajian berkas persyaratan bakal calon kepala desa;
 - c. pelaksanaan seleksi bakal calon kepala desa;
 - d. pelaksanaan kampanye; dan
 - e. pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.

Pasal 10

Apabila terdapat anggota panitia pemilihan berhalangan tetap, maka penggantinya ditetapkan dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. menetapkan lokasi TPS dan jumlah pemilih pada tiap TPS;

- e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menyiapkan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - h. melaksanakan pemungutan suara;
 - i. membentuk dan menetapkan KPPS di TPS;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon kepala desa terpilih;
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - m. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir tugasnya pada saat pelantikan kepala desa terpilih.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS dibentuk KPPS.
- (2) Struktur dan komposisi KPPS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Penetapan Pemilih

Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dan telah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara atau surat keterangan penduduk desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa berdasarkan surat keterangan dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan kepala dusun setempat.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 19

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 21

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia pemilihan menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 22

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 23

Dalam hal seseorang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap namun dapat menunjukkan KTP dan menyerahkan photo copynya atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, maka dapat diberikan hak sebagai pemilih.

Bagian Kedua
Pencalonan

Pasal 24

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas kegiatan :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan nama dan nomor urut calon serta mengumumkannya paling lambat 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.

Paragraf 1

Pengumuman dan Pendaftaran Calon

Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Dalam hal waktu pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendaftar 2 (dua) orang bakal calon kepala desa atau lebih, maka panitia pemilihan menutup pendaftaran dan tidak membuka kembali pendaftaran.
- (3) Apabila dalam jangka waktu penerimaan pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diperoleh bakal calon kepala desa atau hanya diperoleh 1 (satu) bakal calon kepala desa, maka waktu pendaftaran diperpanjang selama 3 (tiga) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon kepala desa, panitia pemilihan melakukan perpanjangan kedua dengan jangka waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon kepala desa, maka panitia pemilihan tidak melanjutkan tahapan berikutnya dan disertakan dalam pemilihan kepala desa gelombang berikutnya.
- (6) Setiap diadakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan penghentian tahapan pemilihan sebagaimana pada ayat (5) panitia pemilihan membuat berita acara.

Pasal 26

Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. belum pernah menduduki jabatan sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dimanapun di wilayah Indonesia.

Pasal 27

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah :

- a. photo copy KTP yang dilegalisasi oleh instansi terkait;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. photo copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan dibuktikan dengan memperlihatkan ijazah asli atau surat tanda tamat belajar asli;

- e. apabila ijazah asli atau surat tanda tamat belajar asli pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada huruf d hilang, maka harus menunjukkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan surat keterangan dari instansi terkait;
- f. photo copy akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisasi oleh instansi terkait;
- g. apabila akta kelahiran atau surat kenal lahir sebagaimana dimaksud pada huruf f masih dalam proses, maka surat resi atau surat tanda terima dapat dijadikan sebagai bagian dari kelengkapan persyaratan;
- h. apabila akta kelahiran atau surat kenal lahir sebagaimana dimaksud pada huruf f hilang, maka harus menunjukkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan surat keterangan dari instansi terkait.
- i. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- j. surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari pemerintah desa berdasarkan surat keterangan dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala dusun setempat;
- k. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan putusan pengadilan, surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memenuhi hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- l. surat keterangan sehat dari dokter puskesmas; dan
- m. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 28

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan bukti asli atau disertai klarifikasi dari instansi yang berwenang serta dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan melaksanakan seleksi terhadap bakal calon kepala desa, apabila bakal calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang.

- (4) Panitia pemilihan dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan teknis seleksi bakal calon kepala desa.
- (5) Mekanisme dan tatacara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang proses pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari; dan
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 17 (tujuh belas) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan gelombang berikutnya.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masa jabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon kepala desa dan/atau orang yang diberi mandat untuk mewakilinya.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang berhak dipilih dibuat dalam berita acara yang ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.

- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Calon kepala desa yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon kepala desa.
- (7) Dalam hal calon kepala desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau meninggal dunia secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri.
- (8) Dalam hal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mendapat dukungan suara terbanyak, maka perolehan suara calon tersebut dibatalkan.
- (9) Untuk menentukan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah calon yang mendapat suara terbanyak kedua.

Bagian Ketiga Kampanye

Pasal 32

- (1) Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip, jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

Pasal 33

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 34

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilaksanakan dan diselenggarakan di ruangan tertutup ataupun ruangan terbuka.
- (2) Tata cara pelaksanaan kampanye diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan menjanjikan atau membagikan barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Kepala desa, perangkat desa, anggota BPD , panitia pemilihan kabupaten, panitia pemilihan dan KPPS dilarang menjadi juru kampanye dan tim pemenangan.

Pasal 36

- (1) Masa tenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemungutan Suara
Paragraf 1
Pemungutan Suara

Pasal 37

- Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas kegiatan :
- a. pelaksanaan pemungutan suara;
 - b. penghitungan suara.

Pasal 38

- (1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Hak memilih tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun dan dengan cara apapun.
- (4) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan harus :
 - a. mengumumkan kepada masyarakat desa setempat bahwa akan dilaksanakan pemungutan suara dan menempatkan pengumuman tersebut di tempat terbuka;
 - b. membagikan undangan pemilihan kepada pemilih.
- (5) Dalam hal ketentuan ayat (4) huruf b, belum semua pemilih mendapatkan undangan, maka penyampaian undangan dapat dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Dalam hal masih terdapat pemilih belum mendapatkan undangan, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengambil pada panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan Pukul 20.00 WIB.
- (6) Pemilih sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak mengambil, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan, kecuali membawa surat keterangan keterlambatan dari Pemerintah Desa berdasarkan surat keterangan dari Rukun Tetangga, Rukun Warga dan kepala dusun setempat.
- (7) Setelah batas waktu pengambilan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, Panitia pemilihan membuat berita acara yang berisi tentang jumlah undangan yang telah di terima pemilih dan jumlah undangan yang tidak diambil oleh pemilih disertai dengan nomor, nama dan alamat pemilih;
- (8) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan membawa dan memberikan undangan untuk memilih kepada KPPS pada hari pemungutan suara.
- (9) Pemilih menggunakan hak suaranya pada TPS yang telah ditetapkan sesuai dengan undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pemilih kehilangan undangan dan terdaftar dalam DPT, yang bersangkutan tetap dapat diijinkan untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau surat keterangan penduduk desa yang masih berlaku dan mengisi surat pernyataan kehilangan.
- (2) Dalam hal panitia pemilihan memberikan ijin kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan agar memperhatikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7).

Pasal 40

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati.
- (3) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya dapat dibantu oleh KPPS disaksikan oleh saksi calon.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan :
 - a. menyediakan papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - b. menyediakan surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih;
 - c. menyediakan kotak suara;
 - d. menyediakan bilik suara;
 - e. menyediakan alat pencoblos;
 - f. menyediakan meja untuk menerima pendaftaran;
 - g. membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara serta memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan;
 - h. selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh ketua KPPS.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon, saksi, BPD, warga masyarakat serta Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 42

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemungutan suara sebagaimana pada ayat (1) pemilih diberi kesempatan oleh KPPS dapat berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti.

- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 43

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang memuat nomor, foto dan nama calon pada TPS yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bilik suara dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara

Pasal 44

Surat suara yang dinyatakan sah dalam pencoblosan adalah :

- a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan panitia pemilihan;
- b. menggunakan surat suara yang ditandatangani ketua KPPS dan telah distempel/dicap KPPS;
- c. menggunakan surat suara yang tidak rusak, tidak ada identitas dan tidak ada tanda lain kecuali identitas dan tanda yang ditetapkan panitia pemilihan;
- d. tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- g. tanda coblos lebih dari satu pada surat suara, satu atau lebih coblosan terdapat pada salah satu kotak atau garis segi empat dan coblosan lain terdapat diluar kotak yang sejajar dengan coblosan yang didalam kotak atau garis, dikarenakan surat suara tidak dibuka sempurna;
- h. mencoblos dengan alat yang telah disediakan.

Pasal 45

Surat suara yang tidak sah dalam pencoblosan apabila :

- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
- b. tidak ditandatangani ketua KPPS dan tidak distempel/dicap KPPS;
- c. terdapat identitas dan tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
- d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. mencoblos lebih dari 1 (satu) calon;
- f. mencoblos tidak dengan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilih.

Pasal 46

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Dasar perhitungan suara yang sah adalah surat suara yang ada di dalam kotak suara.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dapat dihadiri dan disaksikan oleh calon, saksi calon, panitia pemilihan, panitia pemilihan kabupaten, BPD dan warga masyarakat.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana pada ayat (4) harus membawa surat mandat yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS .
- (6) Surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan sebelum pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
- (7) Dalam hal tidak ada saksi, penghitungan suara tetap berjalan dan pemilihan dinyatakan sah.
- (8) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan pada saat perhitungan suara.
- (9) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara KPPS dengan saksi, maka panitia pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.
- (10) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (11) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (12) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (13) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dibawa dan diserahkan kepada panitia pemilihan.

- (14) Batas waktu akhir pemungutan suara sebelum dilakukan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Pilkades-*E/*

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan pemungutan suara menggunakan Pilkades-*e/* dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
- kemampuan keuangan daerah;
 - ketersediaan peralatan Pilkades-*e/* yang menjangkau semua lokasi pemilihan;
 - kemampuan penggunaan peralatan Pilkades-*e/* oleh masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara dengan menggunakan Pilkades-*e/*.

Pasal 48

Sebelum pemungutan suara dimulai KPPS melakukan :

- mengecek peralatan Pilkades-*e/* dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang sebelumnya telah diteliti dan diperiksa oleh Tim Verifikasi Peralatan Pilkades-*e/*;
- memastikan bahwa perolehan suara masing-masing calon dalam peralatan Pilkades-*e/* masih dalam keadaan 0 (nol) dan mencetak hasilnya.

Pasal 49

Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara dalam bilik suara dengan cara menyentuh atau menekan foto calon pada peralatan Pilkades-*e/* yang disediakan oleh panitia pemilihan.

Pasal 50

Suara dinyatakan sah apabila :

- peralatan Pilkades-*e/* dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang sebelumnya telah diteliti dan diperiksa oleh Tim Verifikasi Peralatan Pilkades-*e/*;
- jejak data pemungutan suara dapat terekam dalam *database* dan tercetak pada printer.

Pasal 51

- (1) Penghitungan suara untuk melihat perolehan suara masing-masing calon, dilakukan dengan cara menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan media elektronik setelah waktu pemungutan suara selesai dan mencetak hasil pemungutan suara serta menghitung jumlah suara masing-masing bilik disaksikan oleh calon dan saksi dan dilanjutkan dengan menandatangani berita acara penghitungan.

- (2) Calon dapat mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara dengan menggunakan Pilkades-el paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 52

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penghitungan rekapitulasi berita acara hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS di balai desa setempat dan dapat disaksikan oleh calon kepala desa atau saksi yang telah diberi mandat, KPPS, BPD dan warga masyarakat serta panitia pemilihan kabupaten.
- (2) Pemilihan dinyatakan sah apabila pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih di desa setempat.
- (3) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (4) Dalam hal jumlah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada sebaran TPS.
- (5) Dalam hal jumlah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dengan sebaran suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbesar.
- (6) Calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- (7) Panitia pemilihan mengumumkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 53

Perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 54

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih.
- (2) BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD melalui Camat.

Pasal 55

- (1) Calon kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB IV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI DAN POLRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa dan BPD

Pasal 56

- (1) Kepala desa yang mencalonkan kembali tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya dan/atau sampai dengan pelantikan calon kepala desa terpilih.
- (2) Kepala desa yang mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan cuti oleh Camat atas nama Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa.
- (4) Dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.

- (5) Dalam hal sekretaris desa berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka salah satu perangkat desa yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul dari BPD.

Pasal 57

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberikan cuti oleh kepala desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 58

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus menjalankan cuti sejak ditetapkannya sebagai calon yang berhak dipilih sampai dengan ditetapkannya calon kepala desa terpilih.
- (2) Ijin cuti bagi anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Bagi anggota BPD yang terpilih menjadi kepala desa wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pimpinan dan/atau anggota BPD terhitung sejak ditetapkannya calon kepala desa terpilih.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa dari PNS, Anggota TNI dan POLRI

Pasal 59

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan kepala desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa wajib diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal ada pemilih dan/atau ada calon yang berhak dipilih menyampaikan pengaduan berkaitan dengan dugaan penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan pemilihan kepala desa, maka untuk pertama kali pengaduan dimaksud harus disampaikan kepada BPD yang bersangkutan.
- (3) BPD mengundang panitia untuk membahas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus memusyawarahkan penyelesaian masalahnya/alternatif tindak lanjut penanganannya.
- (4) Hasil musyawarah penyelesaian masalah/alternatif tindak lanjut penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPD kepada Camat.
- (5) Dalam hal pemilih dan/atau calon yang berhak dipilih tetap menduga adanya penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan pemilihan kepala desa dan tidak menerima hasil musyawarah penyelesaian masalah/alternatif tindak lanjut penanganannya, maka disampaikan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup kepada Camat.
- (6) Camat berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, BPD dan panitia pemilihan, untuk memusyawarahkan penyelesaian masalahnya atau diproses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pemilihan kepala desa yang telah ditetapkan tidak dapat dibatalkan oleh adanya pengaduan sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Batas waktu dilaksanakan penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 3 (tiga) hari setelah perhitungan suara.
- (9) Apabila sampai akhir batas waktu tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak disampaikan pengaduan maka proses pemilihan kepala desa dianggap tidak ada perselisihan.

BAB VI
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA

Pasal 61

- (1) Musyawarah desa yang dilaksanakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keterwakilan wilayah Rukun Warga yang dapat terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok perajin;
 - f. perwakilan kelompok pedagang;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan pemuda;
 - j. ketua Rukun Tetangga; dan
 - k. ketua Rukun Warga.
- (5) Jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i dapat diwakili masing-masing 1 (satu) orang.
- (6) Penunjukan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui musyawarah pada masing-masing Rukun Warga.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antar waktu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Calon kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

- (2) Kepala desa yang terpilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas kepala desa sampai habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.

Pasal 64

Tahapan pemilihan kepala desa antar waktu meliputi :

- a. pembentukan panitia pemilihan antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- f. penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang disahkan dan ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.

Pasal 65

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:
- a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 - d. dalam hal pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa hasil perolehan suara calon mendapat dukungan terbanyak sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama;

- e. dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf d hasilnya tetap sama maka Camat memfasilitasi musyawarah yang diikuti oleh Pemerintah desa, BPD dan unsur musyawarah desa sampai tercapainya permufakatan;
 - f. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
 - g. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
 - h. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
 - i. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - j. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - k. pelantikan kepala desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) tidak menghasilkan kepala desa terpilih maka pemilihan kepala desa dilaksanakan pada pemilihan kepala desa serentak gelombang berikutnya.

BAB VII

PENGUNDURAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 66

- (1) Pemilihan kepala desa dapat diundur tahapan pelaksanaannya apabila terjadi hal-hal yang mendesak dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas, misalnya bencana alam, gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan terganggunya jalannya roda pemerintahan.
- (2) Pengunduran tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa hanya berlaku pada desa yang memenuhi situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengunduran tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal kepala desa diberhentikan sebelum habis masa jabatannya dan kepala desa yang diangkat melalui musyawarah desa, dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan.

BAB VIII
MASA JABATAN
Pasal 67

- (1) Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB IX
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 68

- (1) Kepala desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi (satu) desa baru atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 69

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan tanpa usulan BPD.

Pasal 70

Kepala desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara tanpa usulan BPD.

Pasal 71

Kepala desa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah, diberhentikan oleh Bupati tanpa usulan BPD.

Pasal 72

Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa usulan BPD.

Pasal 73

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan pasal 70 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala desa, bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sebagai kepala desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 74

Dalam hal kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan pasal 70 sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 75

- (1) Kepala desa yang melanggar larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis dari Camat atas nama Bupati.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Camat dapat mengusulkan pemberhentian sementara kepada Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menindaklanjuti dengan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 76

Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru.

Pasal 77

Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.

BAB X

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 78

- (1) Pengangkatan penjabat kepala desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Camat.
- (3) Bupati mengangkat penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat sebagai penjabat kepala desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (5) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (4) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala desa.

- (6) Masa jabatan pejabat kepala desa terhitung sejak pelantikan, paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (7) Bupati melalui Camat melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat kepala desa secara periodik.

BAB XI

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 79

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, bilik suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan.
- (3) Dana bantuan dari desa dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Besaran dan pengaturan penggunaan biaya pemilihan kepala desa bagi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Setelah selesai pelantikan kepala desa terpilih, panitia pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati melalui Camat.

BAB XII

SANKSI PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 80

Panitia Pemilihan, BPD, calon kepala desa, KPPS, saksi dan pemilih yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pemilihan kepala desa, dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1(satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam peraturan daerah ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi calon kepala desa, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 85

Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi kepala desa, dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 6(enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon kepala desa, dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Panitia pemilihan yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 89

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 90

Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 91

Calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan sengaja mengundurkan diri maka dikenakan tindakan pidana kurungan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

- (1) Masa jabatan kepala desa dan perangkat desa berakhir dalam hal desanya dihapus atau digabung atau karena sebagian atau seluruh penduduknya berpindah, sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan/kompensasi kepada kepala desa dan perangkat desa non Pegawai Negeri Sipil di desa yang dihapus atau digabung atau karena sebagian atau seluruh penduduknya berpindah yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan/kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Kepala desa yang dipilih berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya dan/atau dilantiknya calon kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak.
- (2) Dalam hal sebelum akhir masa jabatan kepala desa, desa yang bersangkutan dihapus atau digabung, maka tidak dilaksanakan pemilihan kepala desa.
- (3) Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa yang berakhir masa jabatan tahun 2015 diangkat pejabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa yang definitif pada tahun 2016.
- (4) Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa yang berakhir masa jabatan tahun 2017 diangkat pejabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa yang definitif pada tahun 2018.
- (5) Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa yang berakhir masa jabatan tahun 2019 diangkat pejabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa yang definitif pada tahun 2020.
- (6) Kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2016, tahun 2018, tahun 2020 dan masa jabatannya kurang dari 6 (enam) tahun dikarenakan pelaksanaan Pemilihan serentak maka diberikan kompensasi uang sebesar penghasilan tetap dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak-hak lainnya selama satu periode.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Apabila dalam tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang telah berjalan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Bupati sebelum dilaksanakan perubahan Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Agustus 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT :
(NOMOR 147/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa, pengangkatan kepala desa, masa jabatan kepala desa, pemberhentian kepala desa, penjabat kepala desa, biaya pemilihan kepala desa dan sanksi pelanggaran pemilihan kepala desa.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan proses menghasilkan kepala desa terpilih yang berkualitas dan sesuai harapan masyarakat untuk masa 6 (enam) tahun pemerintahan desa kedepan. pemilihan kepala desa sebagai momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan konsolidasi demokrasi. masyarakat mempunyai peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan desa sesuai kebutuhan masyarakat. kepala desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan menjadi figur yang peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di masyarakat untuk mewujudkan desa maju, mandiri dan sejahtera.

Pemilihan kepala desa merupakan sarana pemersatu masyarakat bukan untuk memecah belah serta merupakan sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam arti yang sempit, pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun. Sedangkan dalam arti yang luas pendidikan politik diarahkan untuk menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk ikut menentukan jalannya berbangsa, bernegara dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan dimaksud, guna menjamin ketertiban, kelancaran dan keberhasilan serta adanya kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam satu gelombang hanya satu kali pelaksanaan pilkades serentak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pengajuan biaya pemilihan kepala desa yang diajukan panitia pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud anggota BPD termasuk unsur pimpinan BPD

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud "sederajat" adalah tamat lembaga pendidikan formal yang diakui kebenarannya oleh Pemerintah antara lain MTs, Kejar Paket B dan Persamaan SLTP.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Dari Puskesmas di wilayah Kabupaten Ciamis.

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Dalam hal para calon kepala desa dan/atau orang yang diberi mandat untuk mewakilkan tidak hadir setelah diundang, maka pelaksanaan penentuan nomor urut tetap dilaksanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara adalah pengumuman calon kepala desa diumumkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “jumlah pemilih terbesar” adalah prosentase jumlah pemilih yang melaksanakan hak pilih/memberikan suara dibagi jumlah pemilih di TPS.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Surat cuti dilampirkan pada saat pendaftaran calon kepala desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Surat cuti dilampirkan pada saat pendaftaran calon kepala desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Surat cuti dilampirkan pada saat pendaftaran calon kepala desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Ayat (1)

Izin tertulis dilampirkan pada saat pendaftaran calon kepala desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Persyaratan lain bagi Anggota TNI dan POLRI dilampirkan pada saat pendaftaran calon kepala desa.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa berlaku bagi desa yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa serentak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Panitia pemilihan melaksanakan seleksi terhadap bakal calon kepala desa antar waktu, apabila bakal calon kepala desa lebih dari 3 (tiga) orang.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut adalah menjadi kepala desa di seluruh wilayah Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa berlaku bagi desa yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa serentak.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 25